AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT (STUDI KASUS PADA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

ALWI ABDILLA
18103050002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRACT

The practice of inheritance is one of the activities that are often carried out by the community. In Indonesia, the practice of inheritance is based on three legal foundations, namely Islamic law, customary law and civil law. Inheritance practices that use Islamic law are sourced from the Qur'an and hadith, customary inheritance practices based on custom and civil law inheritance practices based on the Civil Code. Inheritance practice is a very sensitive matter because it relates to the transfer of the inheritance of the heir to his heirs.

Inheritance practices also occurred in the Deli Sultanate as was done by the heirs of Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Almsyah when Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah had died. This study aims to find out how the inheritance practices used by the heirs of Sultan Makmun Al Rasyid, the acculturation of Islamic inheritance and customary inheritance, and how Islamic law reviews these inheritance practices. The research method used is the normative juridical method, which is a method that analyzes problems based on legal norms, in this case the Qur'an and hadith.

From the results of the study, it was found that the heirs of Sultan Makmun Al Rasyid distributed the inheritance based on the results of deliberation among the heirs. Deliberation is carried out due to disputes between heirs because inheritance cannot be divided in the form of fractions. There are similarities between the inheritance practice and the inheritance practice that has been determined in Islamic law. several things that are in accordance with Islamic law, namely; open inheritance, inheritance system, and heirs. While things that are not in accordance with Islamic law are the parts of the heirs. The acculturation that occurs is the practice of deliberation and consensus which is carried out in the same way as Malay customary inheritance law and Javanese customary inheritance law.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: *Inheritance, Acculturation, Deli Sultanate,*

ABSTRAK

Praktik kewarisan adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri praktik kewarisan berpijak pada tiga landasan hukum yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Praktik kewarisan yang menggunakan hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis, praktik kewarisan adat berdasarkan adat dan praktik kewarisan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Praktik kewarisan adalah hal yang sangat sensitif karena berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya

Praktik kewarisan juga terjadi di Kesultanan Deli seperti yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Almsyah ketika Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah sudah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kewarisan yang digunakan ahli waris Sultan Makmun Al Rasyid, akulturasi kewarisan islam dan kewarisan adat, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang menganalisa permasalahan berdasarkan norma hukum yang dalam hal ini adalah al-Qur'an dan juga hadis.

Dari hasil penelitian didapat bahwa ahli waris Sultan Makmun Al Rasyid membagikan harta warisan berdasarkan hasil musyawarah diantara para ahli waris. Musyawarah dilakukan dikarenakan adanya perselisihan antar ahli waris karena harta warisan tidak dapat dibagi berbentuk pecahan. Terdapat persamaan antara praktik kewarisan tersebut dengan praktik kewarisan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. beberapa hal yang sesuai dengan hukum Islam yaitu; terbukanya kewarisan, sistem kewarisan,dan ahli warisnya.Sedangkan hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah bagian-bagian ahli waris. Akulturasi yang terjadi yaitu praktik musyawarah mufakat yang dilakukan sama dengan hukum kewarisan adat Melayu dan hukum kewarisan adat Jawa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci: *Kewarisan, Akulturasi, Kesultanan Deli*

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-922/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT (STUDI KASUS PADA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALWI ABDILLA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050002
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62b12f0ce75b8

Penguji II

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 62aff7da5dc9e

Yogyakarta, 03 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ba63b53cbb6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06 /RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alwi Abdilla

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alwi Abdilla
NIM : 18103050002
Judul : "AKULTURASI KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT(STUDI KASUS PADA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI) "

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alwi Abdilla

NIM : 18103050002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT(STUDI KASUS PADA PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI)" secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
10000
06AAJX892827166

Alwi Abdilla

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Muda Kerja Keras Tua Kaya Raya Mati Masuk Surga"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk Almamater Uin Sunan Kalijaga,kedua orang tua penyusun alm. Bapak ibnu hajar dan ibu nuraini, beserta semua pihak yang telah mendukung penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	_	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّ دَةٌ	ditulis	*muta'addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*'iddah*

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	ditulis	*Kar ā mah al -Auliy ā '*

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

1.	---- َ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---- َ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- َ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA ENGANTAR

الْحمد لله الّذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خيرِ ألأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan dan rahmat bagi semesta alam.

Alhamdulillah, dengan segala rintangan dan cobaan penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktik Kewarisan Di Kesultanan Deli Pada Masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah" sebagai syarat bagi penulis untuk menyelsaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun, walau bimbingan dilakukan secara online, namun atas bimbingan beliau skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., yang telah memberi penulis dukungan selama menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Tengku Ismail, B.A., Bin Tengku Abdul Manan, Bapak Tengku Ir. Reizan Ivansyah bin Tengku M. Daniel, dan seluruh pihak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid yang telah membantu dalam memberikan informasi.
8. Kedua orang tua penulis Alm. Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Nur'aini yang selalu memberikan saya doa dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Kepada Muhammad Dwi Atmoko dan Muhammad Dian Masudi selaku teman dekat penulis yang telah mendukung penuh dan tempat penulis mencari solusi dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
11. Seluruh teman-teman Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Mahasiswa (LP2KIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bagi peneliti di masa yang akan datang. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menerima segala masukan dan kritikan dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 25 Syawal 1443 H
26 Mei 2022 M

Penyusun

Alwi Abdilla
NIM.18103050002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA ENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Metode Penelitian 12
F. Kerangka Teoritik 15
G. Sistematika Penulisan 22
BAB II GAMBARAN UMUM KEWARISAN ISLAM 25
A. Pengertian Kewarisan 25
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam 27
C. Asas-asas Kewarisan Islam 29
D. Rukun dan Syarat Kewarisan 35
E. Sebab-sebab Mewarisi 37
F. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan 39
G. Klasifikasi Ahli Waris dan Pembagiannya 42
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI 50
A. Gambaran Umum Kesultanan Deli 50
B. Praktik Pembagian Harta Warisan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN SULTAN MAKMUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH DI KESULTANAN DELI 80
A. Analisis Sistem Kewarisan 80
B. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya 81
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban terhadap orang-orang disekitarnya dan terhadap barang-barang yang berada di dalamnya[1]. Namun apabila seseorang telah meninggal dunia hubungan hukum yang terjadi dengan orang-orang yang masih hidup bukan berarti lenyap begitu saja terutama pada saudara, ayah,ibu,anak, kakek dan neneknya. Maka dalam hal ini muncullah sebuah pengertian yang disebut dengan "warisan" sebagai jalan penyelesaian dari pelbagai masalah yang terjadi akibat meninggalnya seseorang[2].

Praktik kewarisan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seseorang yang merupakan ahli waris dari seseorang yang meninggal. Pembagian warisan juga berdasarkan hukum-hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan-peraturan yang ada di masyarakat ataupun di suatu negara yang berkaitan dengan kewarisan.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur peroses pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan (*tirkah)* pewaris, menentukan siapa yang

[1] Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), hlm. 1.

[2] Ibid.

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek dalam hal kewarisan. *Pertama,* mengenai pemindahan hak kepemilikan pewaris. *Kedua,* orang-orang yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris, *Ketiga,* berkaitan dengan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris berdasarkan harta tersebut.

Praktik pembagian waris di Indonesia diwarnai dengan berbagai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa hukum waris yang ada di Indonesia yaitu hukum adat, hukum agama Islam dan hukum *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)[3]. Dalam beberapa kasus tedapat pembagian waris berdasarkan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya praktik-praktik kewarisan hukum adat di Indonesia seperti pembagian kewarisan adat Minang[4], pembagian kewarisan adat batak[5], pembagian kewarisan adat melayu[6] dan pembagian kewarisan adat lainnya.

Pembagian waris bagi masyarakat yang beragama Islam dapat memakai hukum Islam. Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur tentang kewarisan dalam Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan terdapat dalam pasal 171 hingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,* hlm. 9.

[4] Yelia Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum & Pembangunan,* No. 2, Vol. 37 (2007). hlm.1

[5] Venika Aprilia Sembiring dkk.,"Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo Sumatera Utara," *Diponegoro Law Journal,* No.3, Vol. 3 (Juni 2016). hlm. 1

[6] Zasri M. Ali. " Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu(Analussu Sosiologis dan Hukum Islam)," *Kutubkhanah, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* No. 2, Vol. 14 (2011). hlm. 1.

pasal 214. Selanjutnya bagi masyarakat yang tidak beragama Islam dapat memakai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek)* yang terdapat dalam pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, terdapat besarnya pembagian bagi ahli waris.

1. Bagian anak perempuan tunggal yaitu ½ , apabila dua orang atau lebih masing-masing mendapat 2/3 dan apabila bersama anak laku-laki maka bagian anak perempuan yaitu 1 berbanding 2 dengan anak laki-laki
2. Ayah mendapat 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan anak, namun jika pewaris meninggalkan anak ayah mendapat 1/6 bagian
3. Ibu mendapat 1/3 apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih, apabila pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat 1/6.
4. Ibu mendapat 1/3 dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda apabila bersama dengan ayah
5. Duda/suami mendapat ½ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka duda/suami mendapat ¼
6. Isteri/janda mendapat ¼ apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka istri/janda mendapat 1/8

Penelitian ini dilakukan di Kesultanan Deli yang terletak di Kota Medan. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan bekas Kerajaan Haru yang ditaklukkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Kerajaan Aceh kemudian berganti nama menjadi Kesultanan Deli. Raja pertama dari Kesultanan Deli adalah Panglima Gocah Pahlawan yang menjabat sebagai sultan dari tahun 1632 kemudian mangkat pada tahun 1669. Kesultanan Deli merupakan kesultanan yang beragama Islam. hal ini dapat dilihat dari penakluk kerajaan Haru (nama sebelum Deli) yaitu Kerajaan Aceh yang bernuansa agama Islam dan merupakan Kerajaan Islam yang terkemuka di Nusantara[7].

Sultan ke-9 dari kesultanan Deli adalah Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliau adalah putra dari Sultan Mahmud Al-Rasyid. Sultan Makmun Al-Rasyid memerintah Kesultanan Deli pada tahun 1873 sampai dengan tahun 1924. Pada masa pemerintahan beliau Kesultanan Deli mencapai puncak kemakmurannya dan perdagangan tembakau semakin maju[8]. Salah satu peninggalan dari kebijakan Makmun Al-Rasyid adalah Istana Maimun yang dibangun pada 1907 yang kemudian menjadi sebuah ikon peninggalan sejarah yang ada di Kota Medan.

Sultan Makmun Al-Rasyid meninggal pada tahun 1924 dan meninggalkan 8 orang anak serta 4 orang istri. Sepeninggalnya Sultan Makmun Al Rasyid para ahli waris membagikan harta warisan Sultan Makmun Al Rasyid dengan menggunakan musyawarah diantara para ahli waris. Hasil musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris ditulis dalam Surat Perdamaian 1924.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Abdul Hadi WM dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2005), hlm. 181.

[8] Ibid., hlm. 80.

Kesultanan Deli yang menjadi sebuah kesultanan yang terkenal di wilayah medan dan bercorak agama Islam, kemudian mencapai masa kejayaannya di masa pemerintahan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, kemudian adanya Surat Perdamaian tentang harta warisan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah menjadikan hal ini menarik untuk dikaji. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem kewarisan yang digunakan dalam Kesultanan Deli pada masa pemerintahan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun akan meneliti hal tersebut dalam judul skripsi " **AKULTURASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT (Studi Kasus Pada Praktik Pembagian Harta Warisan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Di Kesultanan Deli "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah?
2. Bagaimana akulturasi hukum Islam dan hukum adat pada pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah?

C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan proses pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah.
   b. Untuk menjelaskan akulturasi hukum Islam dan hukum adat pada pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah.
   c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa pemerintahan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah
2. Kegunaan Penelitian
   a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum maupun para akademisi tentang adanya berbagai praktik pembagian waris berdasarkan adat yang ada di Indonesia
   b. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di daerah yang berbeda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pengkajian terhadap beberapa karya tulis ilmiah, penulis menemukan karya tulis yang membahas tentang praktik kewarisan terdapat di beberapa karya ilmiah seperti buku, skripsi dan juga jurnal-jurnal. Adapun studi yang membahas kewarisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat dikategorikan dalam lima kelompok. Kelompok pertama yaitu studi yang membahas tentang kewarisan Islam yang di dalamnya tidak membahas tentang praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid. Penelitian ini khusus membahas tentang bagaimana konsep kewarisan Islam. Kedua, studi yang membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia berdasarkan hukum perdata dan tidak membahas praktik kewarisan Islam dan juga praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid. Penelitian ini khusus membahas tentang bagaimana hukum kewarisan yang ada di Indonesia ditinjau dari hukum perdata. Ketiga, studi yang berkaitan dengan kewarisan adat yang membandingkan kewarisan adat tersebut dengan hukum kewarisan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga hukum Islam. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid. Keempat, studi yang berkaitan tentang kewarisan adat dan membandingkan antara hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam, dan dalam penelitian tersebut tidak membahas tentang kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid. Kelima, penelitian yang secara spesifik membahas tentang Kesultanan Deli namun tidak membahas tentang kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid secara spesifik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Studi dalam kategori pertama yang membahas tentang hukum kewarisan Islam yaitu buku yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* yang ditulis oleh Anshary. Buku ini membahas bagaimana hukum kewarisan yang telah diatur dalam Islam dengan menjadikan al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dari pengambilan hukum. Anshary membahas materi-materi kewarisan Islam yang masih bersifat umum yaitu dengan tidak mengambil sebuah contoh kasus secara spesifik yang terjadi di masyarakat.

Studi yang masih dalam kategori pertama yaitu buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam*. Buku ini hampir sama dengan buku yang ditulis oleh Anshary yang membahas tentang bagaimana hukum kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Buku ini selain membahas tentang kewarisan Islam juga membahas bagaimana sejarah berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan sejarah lembaga peradilan Islam di Indonesia.

Selanjutnya studi yang termasuk ke dalam kategori kedua yaitu membahas praktik kewarisan berdasarkan hukum perdata adalah buku yang ditulis oleh Maman Suparman yang berjudul *Hukum Waris Perdata*. Buku ini khusus membahas permasalah waris berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ini juga membahas bagaimana sejarah berlakunya ketentuan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masih dalam kategori kelompok kedua adalah buku yang berjudul *Hukum Waris* yang ditulis oleh Effendi Perangin. Pembahasan dalam buku ini mirip dengan buku yang ditulis oleh Maman Suparman yaitu menjelaskan tentang hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kewarisan berdasarkan hukum perdata. Namun dalam buku ini tidak dijelaskan bagaimana sejarah berlakunya hukum kewarisan berdasarkan hukum perdata.

Penelitian yang merupakan kategori ketiga yang membandingkan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan berdasarkan hukum perdata dan juga hukum Islam, adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Lena Nova yang berjudul "Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata" yang diterbitkan dalam Jurnal Mahasiswa Humanis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kewarisan adat Minangkabau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.[9] Berdasarkan penlitian ini diketahui bahwa sistem kewarisan yang digunakan masyarakat adat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal yaitu ahli waris diambil berdasarkan garis keturunan ibu.

Studi yang termasuk ke dalam kelompok keempat yang membahas tentang praktik kewarisan adat dan membandingkannya dengan hukum Islam yaitu skripsi yang ditulis oleh Ahmat Sulaiman yang berjudul "Praktik pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar provinsi Riau. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif[10]. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 orang. Dari hasil penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Lena Nova, "Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, No. 1, Vol. 1, hlm. 37.

[10] Ahmat Sulaiman, "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Karuya Indah Kecamatan Tapung Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Sultan Syarif Kasim Riau (2010), hlm. 11.

tersebut dapat diketahui bahwa praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Adat Desa Karya adalah berdasarkan hukum adat yang memberikan bagian lebih besar kepada anak tertua dibandingkan dengan saudara yang lainnya[11]. Praktik kewarisan ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang dalam al-Quran dan Hadis telah mengatur tentang warisan.

Penelitian selanjutnya yang masih termasuk ke dalam kategori kelompok keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Eko Imam Syuhada Sirait yang berjudul" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba". Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran utama dalam pembagian warisan dalam Adat Batak toba adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu.[12] Bagi anak laki-laki selain anak sulung dan anak bungsu tidak akan mendapat bagian harta warisan, begitu juga anak perempuan yang tidak mendapat bagian harta warisan.

Kemudian terdapat juga karya tulis ilmiah yang termasuk dalam kategori keempat yaitu karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ismail yang berjudul " Akulturasi Hukum Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau" yang diterbitkan dalam Jurnal al-Hurriyah. Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ini bertujuan untuk melihat bagaimana akulturasi antara praktik kewarisan yang ada pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Ahmat Sulaiman, "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Karuya Indah Kecamatan Tapung Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm. ii.

[12] Eko Imam Syuhada Sirait, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Pembagian Harta warisan Adat Batak Toba," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, hlm. 32.

masyarakat adat Minangkabau dengan praktik kewarisan hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Ismail merupakan studi kepustakaan dengan metode analisis konten. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat dialog yang merekosntruksi antara hukum adat Minangkabau dengan Hukum Islam. Hal ini terjadi karena adanya keinginan masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat namun tetap memegang hukum Islam sebagai falsafah.[13]

Studi yang termasuk ke dalam kategori kelima adalah studi yang membahas tentang Kesultanan Deli namun tidak membahas praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun al-Rasyid adalah buku yang berjudul *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya* yang ditulis oleh Muhammad Takari. Buku ini membahas secara spesifik tentang Kesultanan Deli dimulai dari sejarah, perkembangan dan juga kondisi adat istiadat yang ada di Kesultanan Deli. Muhammad Takari juga menuliskan tentang sistem kekerabatan di Kesultanan Deli yang merupakan bagian dari pembahasan kewarisan. Namun buku ini tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana praktik kewarisan yang terjadi pada masa Sultan Makmun al-Rasyid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan telaah pustaka di atas perbedaan penelitian penyusun dengan telaah pustaka di atas terletak pada subjek penelitian. Walaupun terdapat kesamaan tema penelitian, namun peneliti yakin bahwa judul penelitian " Praktik Kewarisan Di Kesultanan Deli Pada Masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah"

[13] Ismail, "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam,* No. 1, Vol. 02, (2017), hlm. 1.

belum pernah diteliti. Sehingga peneliti dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang penyusun gunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan yaitu studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung[14]. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Istana Maimoon yang merupakan pusat Kesultanan Deli.

   b. Sifat Penelitian

      Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu menjelaskan gambaran hasil penelitian tentang praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian
   a. Subyek Penelitian

      Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi atau data. Seseorang yang dapat memberikan informasi disebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm. 52.

sebagai informan. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah keturunan dari Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yaitu Tengku Ismail. BA bin Tengku Abdul Manan dan Ir. Tengku Reizan Ivansyah bin Tengku M. Daniel yang keduanya merupakan cicit dari Sultan Makmun Al Rasyid.

3. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama(utama)[15]. Data yang diperoleh dicatat ataupun direkam. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, arsip atau manuskrip yang menceritakan praktik pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid2, dan orang informan, yaitu cicit dari Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data seperti buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.[16]. dalam hal ini penyusun memakai sumber sekunder yaitu buku-buku, al-Qur'an, hadis, undang-undang dan berbagai dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kesultanan Deli, kewarisan dalam hukum Islam dan kewarisan adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

[16] Ibid., hlm. 30.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara(*interviewer)* sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.[17]. Penyusn dalam mewawancarai menggunakan metode wawancara terbuka yitu dengan menggunakan seperagkat pertanyaan-pertanyaan baku yang telah disiapkan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah cicit dari Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang memberikan informasi tentang praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.[18]

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan sejarah dan pendekatan normatif. Pendekatan sejarah adalah sebuah pendekatan yang menjelaskan kajian yang diteliti berdasarkan sejarahnya.[19] Dalam hal ini akan dijelaskan berbagai peristiwa yang benar-benar terjadi di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Hukum*, hlm. 127.

[18] Ibid., hlm. 158.

[19] Mochammad Afroni, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *Jurnal Madaniyah,* No. 2, Vol. 9 (Agustus 2019), hlm. 269.

masa lampau. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan seluruh ajaran yang terkandung di dalam *nash* yang menganalisis masalah berdasarkan legal-formal dan/atau legal formal.[20].Dalam hal ini penyusun akan menggunakan al-Qur'an dan hadis, dan hukum adat dalam menganalisis permasalahan ini.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan berdasarkan induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum, yaitu dengan menganalisis praktik pembagian harta warisan Sultan Makmun al-Rasyid yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid dengan dalil-dalil al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teoritik

1. Akulturasi

Akulturasi menurut Suryanto adalah perpaduan budaya atau lebih yang terjadi karena adanya interaksi antara sekelompok masyarakat yang memiliki

[20] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam (*Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

budaya tertentu, dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki budaya yang berbeda.[21] Akulturasi dapat mempengaruhi kebudayaan antar sekelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya tanpa menghilangkan kebudayaan asli masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya secara langsung ataupun melalui berbagai media. Terdapat beberapa penyebab terjadinya akulturasi yaitu:

a. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk
b. Adanya revolusi
c. Adanya permasalahan yang terjadi pada masyarakat
d. Adanya perubahan alam
e. Adanya konflik
f. Adanya pengaruh kebudayaan asing

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu hukum yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an, hadits dan kajian ilmu fikih. Hukum kewarisan berisi tentang aturan-aturan pemindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Aturan ini mencakup beberapa hal seperti tentang pemindahan hak kepemilikan harta, menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan menentukan besaran harta yang akan diberikan kepada para ahli waris. Dalam pemindahan hak kepemilikan harta orang yang sudah meninggal kepada ahli

[21] Muhammad Sofwan Nasution, "Akulturasi Budaya Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Padangsidimpuan," *Skripsi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (2018), hlm. 12.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

warisnya berlaku asas *ijbari*. Asas *ijbari* berarti bahwa peralihan hak harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku langsung dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah tanpa bergantung pada keinginan dari pewaris maupun ahli warisnya.[22] Asas ini menyerahkan pembagian waris berdasarkan ketentuan Allah yang telah diatur sesuai dengan firman-Nya dengan tidak ada satupun dari ahli waris maupun pewaris yang dapat menolak ketentuan tersebut.

Jika dilihat dari sejarah pembagian waris yang ada pada masa Jahiliah, hukum kewarisan Islam telah membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam kewarisan masyarakat Jahiliah terdapat salah satu kebiasaan yaitu membagikan harta warisan hanya kepada ahli waris laki-laki yang sudah dewasa. Sedangkan bagi kaum perempuan dan juga anak-anak tidak mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan anak-anak dan kaum perempuan dianggap sebagai seseorang yang tidak sanggup untuk berjuang, mengendarai kuda dan memakai pedang untuk membela kelompoknya. [23] Kemudian Islam datang dengan sebuah konsep warisan yang mengandung asas bilateral yaitu harta warisan diberikan kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak).[24] Dalam asas bilateral membagikan waris kepada garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan sehingga pembagian harta warisan tetap diberikan kepada ahli waris sekalipun ia berasal dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

[23] Ibid., hlm. 43.

[24] Ibid., hlm. 25.

keturunan perempuan. Asas ini juga merupakan asas yang menghapus kebiasaan masyarakat Jahiliah yang membagikan harta warisan hanya kepada ahli waris laki-laki dewasa. Asas ini diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā'(4): 7 :

الر جالنصيب مما ترك الوالدن والاقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان والاقر بون مماقل منه

اوكثر نصيبا مفروضا[25]

Dalam kajian hukum kewarisan Islam secara umum membahas tiga unsur yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan memiliki sebuah harta peninggalan yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya.[26] Dalam kajian fikih Islam pewaris disebut sebagai *al-muwarriṡ*. Seseorang disebut sebagai pewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia, karena dalam Islam berlakunya waris-mewarisi apabila ada seseorang yang telah meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan asas *ijbari* maka sebenarnya pewaris sebelum meninggal dunia tidak berhak untuk menentukan siapa saja yang akan menerima harta peninggalan, dan juga tidak berhak untuk menentukan besaran harta yang akan diterima bagi masing-masing ahli waris karena semua ketentuan tentang pembagian harta peninggalan sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] An-Nisā' (4):7.

[26] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 25.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan hak kepemilikan harta tersebut akan diberikan kepada ahli waris. Terdapat sebuah perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta warisan adalah harta yang berasal dari pewaris yang sudah diambil untuk berbagai kepentingan, seperti kepengurusan jenazah, pelunasan hutang dan juga wasiat.[27] Sedangkan harta peninggalan adalah keseluruhan harta pewaris yang masih utuh dan belum dikeluarkan untuk kepengurusan jenazah, pelunasan hutang dan menunaikan wasiat. Jadi yang dapat dibagikan kepada para ahli waris adalah harta warisan bukan harta peninggalan. Maka dari itu sebelum membagikan harta pewaris, ahli waris harus mengeluarkan harta pewaris untuk kepengurusan jenazah, pelunasan hutang dan menunaikan wasiat.

c. Ahli Waris

Ahli waris dalam kajian hukum kewarisan Islam disebut sebagai *wariṡ* adalah seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang memiliki sebab-sebab mewarisi. Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta warisan karena padanya terdapat sebab-sebab waris-mewarisi seperti adanya perkawinan, hubungan kekerabatan, memerdekakan budak, dan hubungan

[27] Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keislaman.[28] Apabila terdapat salah satu sebab tersebut pada seseorang maka orang tersebut dapat menjadi ahli waris.

Ahli waris secara umum dapat diklasisfikasikan menjadi dua golongan yaitu *żawī al-furūḍ* dan '*aşabah*. *Żawī al-furūḍ* adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya dalam keadaan tertentu.[29] Besarnya jumlah bagian dari ahli waris *żawī al-furūḍ* telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' (4): 7,11,12,33 dan 176. Bagian-bagian tersebut berbentuk angka-angka pecahan seperti ½ ,1/4,1/8,1/6,1/3 dan 2/3. Sedangkan ahli waris *'aṣabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan besarn bagiannya, pada keadaan tertentu bisa mendapatkan sisa, kadang kala mendapat seluruh harta dan bisa juga tidak mendapat htransliarta warisan sama sekali.

3. Hukum Kewarisan Adat

Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang disebut dengan "*Adat-Recht"*.[30] Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang tidak diatur dalam secara resmi di dalam undang-undang ataupun hukum kebiasaan yang berada di luar undang-undang.[31] Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016), hlm. 63-68.

[29] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas,* hlm. 48.

[30] Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, t.t.), hlm. 1.

[31] Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat* (Yogyakarta:Laksbang PRESSindo, 2009), hlm. 6.

yang kemudian menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis pada masyarakat tersebut. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya tentang kewarisan.

Hukum kewarisan adat menurut Soepomo adalah segala peraturan adat yang berkaitan dengan proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya.[32] Hukum kewarisan adat memiliki peraturan tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan warisan. Berbagai hal yang berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris, menentukan siapa saja ahli waris dan bagian-bagiannya ditentukan oleh ketentuan hukum adat yang ada pada masyarakat. Kewarisan adat di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga sistem yaitu:[33]

a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris.
b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta warisan merupakan harta yang dimiliki secara kolektif dan tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh ahli waris.
c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang penguasaan hak atas harta warisan hanya dimiliki oleh satu orang saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 99.

[33] Ibid., hlm. 103.

Jika ditinjau dari keturunan, sistem kewarisan adat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:[34]

a. Sistem *patrilineal*, adalah suatu sistem yang memungkinkan untuk menimbulkan kelompok-kelompok dalam suatu garis keturunan yang selalu menghubungkan garis keturunan dirinya berdasarkan ayahnya. Sistem kekerabatan ini dapat dilihat pada kewarisan adat Batak.
b. Sistem *matrilineal*, adalah suatu sistem kekerabatan yang memungkinkan untuk menimbulkan kelompok-kelompok dalam garis keturunan yang menghubungkan garis keturunan dirinya berdasarkan ibunya. Hal ini dapat dilihat dari sistem kekerabatan Minangkabau.
c. Sistem *parental* atau *bilateral* adalah suatu sistem kekerabatan yang memungkinkan untuk menimbulkan kelompok-kelompok dalam garis keturunan yang menghubungkan garis keturunan dirinya dengan ayah dan ibunya. Sistem ini dipakai oleh adat Jawa.

G. Sistematika Penulisan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sistematika penulisan diperlukan untuk memberi gambaran umum tentang penelitian serta menyusun penulisan yang lebih terstruktur. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, bab pertama berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok permasalahan,tujuan penulisan dan

[34] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung:Citra Aditiya, 2003), hlm. 19.

kegunaannya, telaah pustaka yang berupa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaan skripsi ini dengan penelitian tersebut, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir yaitu sistematika yang berisi struktur pembahasan penelitian. Pembahasan dalama bab ini berfungsi sebagai dasar-dasar dalam penelitian dan batasan-batasan dalam pembahasan skripsi

Bab kedua, berisi pembahasan tentang hukum kewarisan dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan juga Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan tersebut berupa pengertian kewarisan, sumber hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mewarisi, sebab-sebab terhalangnya warisan, penggolongan ahli waris, jumlah bagian ahli waris, hibah dan wasiat. Bahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang deskripsi Kesultanan Deli dan juga Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Dalam hal ini pembahasan meliputi sejarah Kesultanan Deli, letak geografis Kesultanan Deli, kondisi sosial budaya masyarakat, profil Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Pembahasan dalam bab ini berfungsi untuk memaparkan data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

Bab keempat, pada bab ini pembahasan berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di Kesultanan Deli pada masa Sultan Makmun Al-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rasyid Perkasa Alamsyah. Pada bab ini juga berisi tentang analisis dari data yang telah didapatkan dengan kerangka teori penelitian.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Saran adalah kritik, rekomendasi ataupun usulan yang tepat terhadap kesimpulan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kesultanan Deli berkaitan dengan praktik kewarisan yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun Al-Rasyid dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahli waris Sultan Makmun Al Rasyid membagikan harta warisan ketika Sultan Makmun Al Rasyid sudah meninggal. Ini berarti terbukanya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Praktik kewarisan yang dilakukan berdasarkan sistem multilateral yaitu keturunan laki-laki dan perempuan keduanya mendapatkan warisan. Ahli waris dari Sultan Makmun Al Rasyid terdiri dari 3 orang anak laki-laki, 5 orang anak perempuan dan 4 orang istri. Ketika Sultan Makmun Al Rasyid meninggal dunia beliau sudah tidak memiliki ayah dan ibu dan merupakan anak tunggal. Bagian-bagian ahli waris ditentukan berdsarkan hasil musyawarah bersama antara ahli waris dari Sultan Makmun Al Rasyid. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan diantara ahli waris sebab harta warisan tidak bisa dihitung berdasarkan pecahan. Diketahui bahwa bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagiah anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian tanah yang lebih banyak daripada perhiasan, sedangkan anak perempuan lebih banyak mendapatkan perhiasan daripada tanah.. Bagian antara sesama istri juga tidak sama besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Terjadi akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris Sultan Makmun al-Rasyid. Dalam hal ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan terbukanya kewarisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Namun dalam hal penentuan besarnya jumlah harta yang akan diterima sesuai dengan hukum adat Melayu dan hukum adat Jawa yang menggunakan musyawarah mufakat dan mempertimbangkan keadaan ahli waris ketika dilakukan pembagian harta warisan.
3. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa praktik pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktik yang sesuai dengan hukum Islam adalah terbukanya kewarisan ketika pewaris meninggal dunia, pembagian warisan yang memakai sistem multilateral, dan ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah bagian-bagian ahli waris.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan yaitu:

1. Hendaknya ahli waris Sultan Makmun Al Rasyid tetap memegang teguh sistem kewarisan yang sudah dipakai, yaitu sistem kewarisan Islam.
2. Hendaknya permasalahan dalam hal kewarisan diselesaikan dengan cara damai dan tidak merugikan hak-hak orang lain.

3. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan kewarisan di Kesultanan Deli.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah,* Surakarta: Shafa Media.

B. Hadist

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* "Kitab al-Fara'id", Bab fi Miras Zawi al-Arham, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Bukhari, Al-, *Shahih al-Bukhari,* "Kitab al-Fara'id", "Bab ma Yurasu an-Nisa' Min al Wala', (Beirut : Dar al-Fikr,1981), VIII: 11. Hadis riwayat dari 'Aisyah.

Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizi.* "Bab Ma Ja'a fi Ibtal Miras al-Qatil", Beirut: Dar al-Fikr, 1988, IV:370.

C. Fiqih atau Ushul Fiqih

Ali, Wan Najimah Wan Mohammad, MD Yazid Ahmad, "Konsep *Takharruj* Hukum Pusaka Islam", *Jurnal Muamalat,* vol. 7, 2014.

Anshary, M, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern,* Bandung: Mandar Maju, 2013.

Djazuli,*Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2005.

Fathurrahman, *Ilmu Waris,* Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqh, Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah Syabab-Al-Azhar, 1990.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, 2004, *Hukum Waris,* alih bahasa Faturrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Kumitor, Warkum, K.N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Usana Nasional, 1994.

Lubis, Suhrawardi K, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam,Lengkap & Praktis,* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mardani, *Ushul Fiqh,* Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Rajawali Pers.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Shabuniy, Ash-, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam,* alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1 Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Utomo, Laksanto, Hukum Adat, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

D. Lain-lain

Afroni, Mochammad, "Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam," *Jurnal Madaniyah,* No. 2, Vol. 9, Agustus 2019.

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Dzakki, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta waris di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes", skripsi, Fakultas Agama Islam, Uniersitas Sultan Agung Semarang.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat,* Bandung:Citra Aditiya, 2003.

Hitami, Munzir, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.

Husny, T.H.M. Lah, *Butir-Butir Adat Budaya Melayu Pesisir Timur,* Medan: BP Husny.

Irsyad, Muhammad Ilham "Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka," *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 2018.

Jayus, Jaja Ahmad, " Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak, Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn," *Jurnal Yudisial,* Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Marsella, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Melayu Deli(Studi Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur)," *Laporan Penelitian* Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nasution, Farizal, 2011, *Jejak Kejayaan Kerajaan-kerajaan Sumatera Timur dan Sekitarnya(Kini Sumatera Utara),* Medan: CV Mitra Medan.

Nasution, Khoiruddin, Pengantar Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Nasution, Muhammad Sofwan "Akulturasi Budaya Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Padangsidimpuan," *Skripsi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (2018).

Nasution, Muhammad Sofwan "Akulturasi Budaya Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Padangsidimpuan," *Skripsi* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, 2018.

Nasution, Sundari, " Hak Ahli Waris Terhadap Warisan Yang Diwasiatkan Secara Lisan Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor: 428 PK/PDT/2009)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,2021.

Nova, Lena, "Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Mahasiswa Humanis,* vol. 1, no. 1.

R.M, Mangukdimedja, *Serat Pararaton,* alih aksara dan alih bahasa Hardjana HP, Jakarta: Departmen P dan K, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1979

Salim, Oemar, 2006, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Sentia, Ana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Pada Masyarakat Rambutan", skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Sirait, ," Tinjauan Hukum Islam Tehadap pelaksanaan Pembagian Harta warisan Adat Batak Toba", Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Siregar , Timbul, 1980, *Sejarah Kota Medan,* Medan: Yayasan Pembina Jiwa Pancasila Sumatera Utara.

Sulaiman, Ahmat," Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Karuya Indah Kecamatan Tapung Dalam Perspektif Hukum Islam ", skripsi, Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Sultan Syarif Kasim, 2010.

Surat Perdamaian Tahun 1924.

Suwandi, Basrowi, Zainal Asikin, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008.

Syahdoni, Rahmat, "Kebijakan Pemerintah Kolonial Tentang Tanah Pemakaman di *Gemeente Medan* 1909-1942, *skripsi,* Universitas Sumatera Utara.

Takari, Muhammad, dkk, *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya,* Medan: USU Press, 2012,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tobing, Hertiana Eva Y L, "Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak yang Masih Tinggal di Wilayah Adatr dan yang Di luar Wilayah Adat," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2018.

Wantaka, Agus dkk, " Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa(Studi Komparasi)," *Jurnal Prosiding Al-Hidayah,* STAI al-Hidayah Bogor, No. 1, Vol. 01, Januari 2019.

WM, Abdul Hadi, Azyumardi Azra, 2005, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zeinudin, Moh, FIkri, " Studi Komparatif Tentang Apek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa," *Jurnal Unifikasi,* No. 2, Vol. 3, Juli 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA